



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BU PATI GORONTALO
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);


2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi



- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa


Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun



Anggaran Tahap II dari Kepala Desa disertai capaian output 75 keuangan dan 50% Fisik.

- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.



Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Penyerapan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk upah kerja minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari total biaya pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda




sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA
2	1	2	1

[Handwritten signature]

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO

NIP. 19700805 199903 1 006

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

KABAG	SEKPD	AS
MURUM		

212/5

PERATURAN BUPATI GORONTALO
TAHUN 2017

ANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA SE-KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
2	3	4	5	6	6
TELAGA	BULILA	616.345	0	97.200	713.545
TELAGA	MONGOLATO	616.345	0	145.350	761.695
TELAGA	LUHU	616.345	0	243.453	859.798
TELAGA	HULAWA	616.345	0	245.661	862.006
TELAGA	PILOHAYANGA	616.345	0	178.674	795.019
TELAGA	DULAMAYO SELATAN	616.345	157.549	437.299	1.211.193
TELAGA	DULAMAYO BARAT	616.345	157.549	287.955	1.061.849
TELAGA	DULOHUPA	616.345	0	110.090	726.435
TELAGA	PILOHAYANGA BARAT	616.345	0	148.311	764.656
BATUDAA	ILUTA	616.345	0	207.370	823.715
BATUDAA	BUA	616.345	0	170.911	787.256
BATUDAA	HUNTU	616.345	0	133.381	749.726
BATUDAA	PAYUNGA	616.345	0	222.472	838.817
BATUDAA	BARAKATI	616.345	0	180.084	796.429
BATUDAA	ILOHUNGAYO	616.345	0	210.779	827.124
BATUDAA	DUNGGALA	616.345	0	217.934	834.279
BATUDAA	PILOBUHUTA	616.345	0	205.380	821.725
TIBAWA	ISIMU UTARA	616.345	0	312.607	928.952
TIBAWA	ISIMU SELATAN	616.345	0	250.012	866.357
TIBAWA	DATAHU	616.345	0	360.071	976.416
TIBAWA	TOLOTIO	616.345	0	201.319	817.664
TIBAWA	LABANU	616.345	0	407.308	1.023.653
TIBAWA	REKSONEGORO	616.345	0	116.383	732.728
TIBAWA	BUHU	616.345	0	409.827	1.026.172
TIBAWA	DUNGGALA	616.345	0	201.999	818.344
TIBAWA	MOLOWAHU	616.345	0	266.680	883.025
TIBAWA	ILOPONU	616.345	0	467.531	1.083.876
TIBAWA	ILOMATA	616.345	0	281.170	897.515
TIBAWA	MOTILANGO	616.345	0	290.710	907.055
TIBAWA	ISIMU RAYA	616.345	0	244.348	860.693
TIBAWA	BALAHU	616.345	0	325.259	941.604
TIBAWA	BOTUMOPUTI	616.345	0	307.626	923.971
TIBAWA	ULOBUA	616.345	0	302.198	918.543
BATUDAA PANTAI	TONTAYUO	616.345	315.098	177.061	1.108.504
BATUDAA PANTAI	BILUHU TIMUR	616.345	0	354.306	970.651
BATUDAA PANTAI	KAYUBULAN	616.345	0	342.710	959.055
BATUDAA PANTAI	BONGO	616.345	0	184.508	800.853
BATUDAA PANTAI	LOPO	616.345	0	144.795	761.140
BATUDAA PANTAI	LAMU	616.345	0	227.143	843.488
BATUDAA PANTAI	OLIMOO'O	616.345	0	146.939	763.284
BATUDAA PANTAI	BUHUDAA	616.345	157.549	198.356	972.250
BATUDAA PANTAI	LANGGULA	616.345	0	154.621	770.966
BOLIYOHUTO	SIDOMULYO	616.345	0	78.425	694.770
BOLIYOHUTO	PARUNGI	616.345	0	173.446	789.791
BOLIYOHUTO	DILONIYOHU	616.345	0	197.698	814.043
BOLIYOHUTO	SIDODADI	616.345	0	139.357	755.702
BOLIYOHUTO	POTANGA	616.345	157.549	286.729	1.060.623
BOLIYOHUTO	MOTODUTO	616.345	0	148.419	764.764
BOLIYOHUTO	ILOHELUMA	616.345	0	186.239	802.584
BOLIYOHUTO	MONGGOLITO	616.345	0	109.075	725.420
BOLIYOHUTO	BANDUNG REJO	616.345	0	185.477	801.822
BOLIYOHUTO	DULOHUPA	616.345	0	103.411	719.756

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
2	3	4	5	6	6
BOLIOHUTO	SIDOMULYA SELATAN	616.345	0	102.487	718.832
BOLIOHUTO	BONGONGOAYU	616.345	0	96.586	712.931
BOLIOHUTO	TOLITE	616.345	0	186.167	802.512
TELAGA BIRU	DULAMAYO UTARA	616.345	157.549	231.617	1.005.511
TELAGA BIRU	ULAPATO A	616.345	0	242.335	858.680
TELAGA BIRU	ULAPATO B	616.345	0	166.193	782.538
TELAGA BIRU	TALUMELITO	616.345	0	189.759	806.104
TELAGA BIRU	TULADENGGI	616.345	0	278.147	894.492
TELAGA BIRU	PANTUNGO	616.345	0	161.767	778.112
TELAGA BIRU	LUPOYO	616.345	157.549	289.979	1.063.873
TELAGA BIRU	PENTADIO TIMUR	616.345	0	222.633	838.978
TELAGA BIRU	PENTADIO BARAT	616.345	0	249.868	866.213
TELAGA BIRU	DUMATI	616.345	0	236.669	853.014
TELAGA BIRU	MODELIDU	616.345	0	145.415	761.760
TELAGA BIRU	TINELO	616.345	0	188.675	805.020
TELAGA BIRU	TIMUATO	616.345	0	181.397	797.742
TELAGA BIRU	TAPALULUO	616.345	0	149.391	765.736
TELAGA BIRU	TONALA	616.345	157.549	220.487	994.381
BONGOMEME	DULAMAYO	616.345	157.549	201.511	975.405
BONGOMEME	UPOMELA	616.345	157.549	337.805	1.111.699
BONGOMEME	TOHUPO	616.345	157.549	276.197	1.050.091
BONGOMEME	MOLANIHU	616.345	315.098	229.286	1.160.729
BONGOMEME	MOLOPATODU	616.345	315.098	188.390	1.119.833
BONGOMEME	MOLAS	616.345	0	275.266	891.611
BONGOMEME	BATULAYAR	616.345	157.549	283.072	1.056.966
BONGOMEME	BATULORENG	616.345	315.098	174.308	1.105.751
BONGOMEME	BONGOULAWA	616.345	0	253.688	870.033
BONGOMEME	OTOPADE	616.345	157.549	231.713	1.005.607
BONGOMEME	HUNTULOHULAWA	616.345	157.549	155.986	929.880
BONGOMEME	OWALANGA	616.345	157.549	208.296	982.190
BONGOMEME	LIYODU	616.345	315.098	202.596	1.134.039
BONGOMEME	LIYOTO	616.345	0	225.681	842.026
BONGOMEME	KAYUMERAH	616.345	157.549	308.214	1.082.108
TOLANGOHULA	SUKAMAKMUR	616.345	0	185.661	802.006
TOLANGOHULA	LAKEYA	616.345	0	186.784	803.129
TOLANGOHULA	GANDASARI	616.345	0	266.439	882.784
TOLANGOHULA	MOLOHU	616.345	157.549	209.912	983.806
TOLANGOHULA	POLOHUNGO	616.345	0	311.627	927.972
TOLANGOHULA	BINA JAYA	616.345	0	361.104	977.449
TOLANGOHULA	TAMAILA	616.345	0	294.024	910.369
TOLANGOHULA	SIDOARJO	616.345	0	343.300	959.645
TOLANGOHULA	SUKAMAKMUR UTARA	616.345	0	257.351	873.696
TOLANGOHULA	MARGOMULYA	616.345	0	116.350	732.695
TOLANGOHULA	MAKMUR ABADI	616.345	0	150.882	767.227
TOLANGOHULA	GANDARIA	616.345	0	158.206	774.551
TOLANGOHULA	OMBULO TANGO	616.345	0	197.397	813.742
TOLANGOHULA	TAMALIA UTARA	616.345	0	200.889	817.234
TOLANGOHULA	HIMALAYA	616.345	157.549	223.985	997.879
MOOTILANGO	PARIS	616.345	0	285.084	901.429
MOOTILANGO	HELUMO	616.345	0	255.919	872.264
MOOTILANGO	PILOMONU	616.345	157.549	444.626	1.218.520
MOOTILANGO	SATRIA	616.345	0	161.219	777.564
MOOTILANGO	KARYAMUKTI	616.345	0	115.811	732.156
MOOTILANGO	TALUMOPATU	616.345	0	234.755	851.100
MOOTILANGO	SIDOMUKTI	616.345	0	157.659	774.004
MOOTILANGO	PAYU	616.345	0	330.300	946.645
MOOTILANGO	SUKAMAJU	616.345	0	167.804	784.149
MOOTILANGO	HUYULA	616.345	157.549	310.255	1.084.149
PULUBALA	PONGONGAILA	616.345	0	286.227	902.572
PULUBALA	PULUBALA	616.345	0	385.376	1.001.721
PULUBALA	MOLAMAHU	616.345	0	297.691	914.036
PULUBALA	BAKTI	616.345	0	473.671	1.090.016
PULUBALA	TRIDHARMA	616.345	0	126.824	743.169
PULUBALA	MOLALAHU	616.345	0	233.690	850.035
PULUBALA	MULYONEGORO	616.345	0	424.480	1.040.825
PULUBALA	PUNCAK	616.345	0	308.664	925.009
PULUBALA	TOYIDITO	616.345	0	309.604	925.949



Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
2	3	4	5	6	6
PULUBALA	AYUMOLINGO	616.345	0	216.937	833.282
PULUBALA	BUKIT AREN	616.345	0	279.258	895.603
LIMBOTO BARAT	PONE	616.345	0	186.279	802.624
LIMBOTO BARAT	HUIDU	616.345	0	238.221	854.566
LIMBOTO BARAT	OMBULO	616.345	0	315.197	931.542
LIMBOTO BARAT	DAENAA	616.345	0	807.577	1.423.922
LIMBOTO BARAT	YOSONEGORO	616.345	0	111.511	727.856
LIMBOTO BARAT	TUNGGULO	616.345	0	211.462	827.807
LIMBOTO BARAT	HUTABOHU	616.345	0	341.724	958.069
LIMBOTO BARAT	PADENGO	616.345	0	195.951	812.296
LIMBOTO BARAT	HAYA-HAYA	616.345	0	310.167	926.512
LIMBOTO BARAT	HUIDU UTARA	616.345	157.549	205.258	979.152
TILANGO	TUALANGO	616.345	157.549	123.556	897.450
TILANGO	DULOMO	616.345	0	74.772	691.117
TILANGO	TILOTE	616.345	157.549	188.201	962.095
TILANGO	TABUMELA	616.345	157.549	562.481	1.336.375
TILANGO	ILOTIDEA	616.345	0	205.594	821.939
TILANGO	LAUWONU	616.345	157.549	150.714	924.608
TILANGO	TENGGEA	616.345	0	232.784	849.129
TILANGO	TINELO	616.345	157.549	151.165	925.059
TABONGO	TABONGO TIMUR	616.345	157.549	559.034	1.332.928
TABONGO	TABONGO BARAT	616.345	0	285.301	901.646
TABONGO	LIMEHE BARAT	616.345	0	125.246	741.591
TABONGO	LIMEHE TIMUR	616.345	0	333.715	950.060
TABONGO	ILOMANGGA	616.345	0	241.913	858.258
TABONGO	MOTINELO	616.345	157.549	298.529	1.072.423
TABONGO	MOAHUDU	616.345	0	227.463	843.808
TABONGO	TERATAI	616.345	0	179.592	795.937
TABONGO	LIMEHU	616.345	157.549	161.937	935.831
BILUHU	BILUHU BARAT	616.345	157.549	316.732	1.090.626
BILUHU	LOBUTO	616.345	157.549	247.275	1.021.169
BILUHU	BILUHU TENGAH	616.345	157.549	358.167	1.132.061
BILUHU	LULUO	616.345	0	146.699	763.044
BILUHU	HUWONGO	616.345	157.549	225.581	999.475
BILUHU	LOBUTO TIMUR	616.345	157.549	197.717	971.611
BILUHU	BOTU BOLUO	616.345	0	139.319	755.664
BILUHU	OLIMEYALA	616.345	0	179.272	795.617
ASPARAGA	BULULI	616.345	157.549	245.756	1.019.650
ASPARAGA	MOHIYOLO	616.345	0	203.710	820.055
ASPARAGA	PANGAHU	616.345	0	141.081	757.426
ASPARAGA	KARYA INDAH	616.345	157.549	200.802	974.696
ASPARAGA	PRIMA	616.345	157.549	207.850	981.744
ASPARAGA	TIOHU	616.345	157.549	191.128	965.022
ASPARAGA	OLIMOHULO	616.345	0	196.177	812.522
ASPARAGA	KARYA BARU	616.345	157.549	232.671	1.006.565
ASPARAGA	BONTULA	616.345	0	277.817	894.162
ASPARAGA	BIHE	616.345	157.549	212.618	986.512
TALAGA JAYA	HUTADAA	616.345	0	106.727	723.072
TALAGA JAYA	BUHU	616.345	0	95.258	711.603
TALAGA JAYA	LUWOO	616.345	0	135.892	752.237
TALAGA JAYA	BUNGGALO	616.345	0	111.409	727.754
TALAGA JAYA	BULOTA	616.345	0	143.882	760.227
BILATO	TOTOPO	616.345	157.549	180.855	954.749
BILATO	BILATO	616.345	0	190.232	806.577
BILATO	ILOMATA	616.345	157.549	166.948	940.842
BILATO	TAULA'A	616.345	0	176.069	792.414
BILATO	JURIYA	616.345	157.549	173.583	947.477
BILATO	PELEHU	616.345	157.549	174.231	943.125
BILATO	BUMELA	616.345	157.549	241.718	1.015.612
BILATO	LAMAHU	616.345	157.549	259.736	1.033.630
BILATO	MUSYAWARAH	616.345	0	119.760	736.105
BILATO	SUKA DAMAI	616.345	157.549	231.640	1.005.534
DUNGALIYO	PILOLALENGA	616.345	0	251.592	867.937
DUNGALIYO	KALIYOSO	616.345	0	177.277	793.622
DUNGALIYO	DUNGALIYO	616.345	0	246.865	863.210
DUNGALIYO	AMBARA	616.345	157.549	319.684	1.093.578
DUNGALIYO	BONGOMEME	616.345	0	239.384	855.729

KABUPATEN
BUNDA
2 2 f f

Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
2	3	4	5	6	6
DUNGALIYO	DUWANGA	616.345	157.549	164.036	937.930
DUNGALIYO	AYUHULA	616.345	0	245.142	861.487
DUNGALIYO	PANGADAA	616.345	0	243.694	860.039
DUNGALIYO	BOTUBULOWE	616.345	0	289.327	905.672
DUNGALIYO	MOMALA	616.345	157.549	213.813	987.707
Total		117.721.895	9.295.391	43.931.883	170.949.169

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
NIP. 19700805 199903 1006

BUPATI GORONTALO, A

NELSON POMALINGO